



P E N E T A P A N

Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**" ;

**PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**" ;

dalam hal ini para Pemohon menguasai kepada Iwan Kuryadi, S.H, M.H., Ahmad Rifqi, S.H. dan Akhmad Al Mubasir, S.H., M.H., Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia Cabang Brebes (YLBHK-DKI.BBS)" yang beralamat di Perum Dedy Jaya, Blok N5, Brebes, Jawa Tengah, alamat email : [iwankuryadi17@gmail.com](mailto:iwankuryadi17@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor : 2182/Skkb/Leg/2023/PA.Bbs. tanggal 19 Desember 2023 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;



Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Bbs. tanggal 19 Desember 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXX ;  
Tempat, Tanggal lahir : Brebes, 12 April 2005 (18 tahun 8 bulan);  
Pendidikan : Tamat SMP/Sederajat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : ;  
Tempat kediaman di : XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

Dengan calon suaminya,

Nama : XXXXXXX;  
Tempat, Tanggal lahir : Batang, 09 Juni 2003 (20 tahun 6 bulan);  
Pendidikan : Tamat SMP/Sederajat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;  
Tempat kediaman di : XXXXXXXX, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan



dimana anak Para Pemohon sudah sering jalan berdua dengan calon suaminya;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan dan demi menghindari perbuatan yang melanggar norma agama serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

5. Bahwa, antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta ribu rupiah) sebagai Kuli bangunan;

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;



8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Pemohon mohon agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya ;

Bahwa Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon ;



Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya ;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, yang keterangan lengkapnya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kaeluarga dari calon suami anak para Pemohon (calon besan para Pemohon) yang keterangannya sebagai berikut :

Anak para Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 18 tahun 08 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sebagai anak kandung para Pemohon ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX selama 02 tahun lebih dan ia sudah mencintai XXXXXXXX dengan sepenuh hati ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku belum pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suaminya ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku ia dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan



darah (nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah siap menikah dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;
- Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX mengaku orangtuanya telah merestui hubungan cintanya dengan XXXXXXXX demikian juga orang tua XXXXXXXX;

Calon Suami anak para Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 20 tahun 06 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Batang, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX selama 02 tahun lebih dan sudah mantab menikah ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku belum pernah melakukan hubungan layaknya suami Istri dengan XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXX tanpa ada paksaan maupun unsur transaksional dari siapa pun ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku antara ia dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku berstatus masih lajang/belum pernah menikah dan calon isterinya (XXXXXXX ) juga berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku bekerja sebagai kuli bangunan dan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menurut saya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;





Calon Besan para Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Batang dan isterinya yang bernama XXXXXXXX, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya mengaku sebagai orangtua XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya mengaku kenal dengan para Pemohon karena ia adalah calon mertua dari anaknya ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya mengaku berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya menjalin cinta dengan anak para Pemohon selama 02 tahun lebih dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya sudah bekerja sebagai kuli bangunan yang menurut kami penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan rencana perkawinan anaknya tidak ada unsur paksaan atau transaksional ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (XXXXXXX) Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 02 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (XXXXXXX) Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 02 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXX tanggal 27 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 27 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas





Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.7) ;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 05 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8) ;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama XXXXXXXX tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Wanasari Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.9) ;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama XXXXXXXX tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Blado, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.10) ;

11. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXX tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.11) ;

12. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXXXXXXX tanggal 20 November 2023 dengan mengetahui Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan Blado Kabupaten Batang, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.12) ;

13. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXX tertanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama



Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.13) ;

14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXX tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wanasari, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.14) ;

15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXX tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wanasari, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen ( bukti P.15) ;

16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXXXX tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan Blado Kabupaten Batang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.16) ;

**B. Alat bukti saksi :**

1. Nama : XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan kaur pelayanan Desa Pesantunan, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun lebih ;



- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXX, berumur kurang lebih 20 tahun karena ia pernah berkunjung ke rumah para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta dan kelihatan sering jalan bersama sejak 02 tahun lebih yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus dan calon suami anak para Pemohon berstatus lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para



Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah mantab untuk menikah sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang melanggar aturan agama, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;

- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

2. Nama : XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan kasi pelayanan Desa XXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Batang :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga calon suami anak para Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;

- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXX, karena ia pernah beberapa kali berkunjung ke rumah orangtua XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 02 tahun lebih ;

- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sering jalan bersama;



- Bahwa saksi tahu, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon berstatus lajang/belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah mantab menikah sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang melanggar aturan agama, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;



- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Iwan Kuryadi, S.H, M.H., Ahmad Rifqi, S.H. dan Akhmad Al





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mubasir, S.H., M.H., Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia Cabang Brebes (YLBHK-DKI.BBS)” yang beralamat di Perum Dedy Jaya, Blok N5, Brebes, Jawa Tengah, alamat email : [iwankuryadi17@gmail.com](mailto:iwankuryadi17@gmail.com) dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor : 2182/Skkb/Leg/2023/PA.Bbs. tanggal 19 Desember 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat ( KTPA ) yang masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran para Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sebagaimana petunjuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa persidangan telah melaksanakan petunjuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan sebagian ketentuan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon

15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besan para Pemohon sebagaimana petunjuk Pasal 12 (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15 dan P.16 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai ) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15 dan P.16 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 adalah surat di bawah tangan, namun demikian Hakim akan mempertimbangkan sebagai bukti awal, oleh karenanya Hakim menerima alat bukti tersebut dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon dan anak para Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, sedangkan calon suami anak para Pemohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman

16



Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi terbaru tahun 2021 halaman 124-125 Jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 dan P.6 serta, pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar-benar orang tua dari XXXXXX, sehingga para Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak ( legal standing ) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8 dan P.13 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXX) belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon (XXXXXX) telah berumur 20 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1), ayat (10) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 serta pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terbukti anak para Pemohon (XXXXXX) dan calon suaminya (XXXXXX) berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 yang diperkuat dengan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan



terbukti anak para Pemohon (XXXXXX) dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX bersatus lajang/belum pernah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 dan P.15 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, terbukti anak para Pemohon (XXXXXX ) dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX dalam kondisi baik ( sehat ) untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 yang diperkuat dengan keterangan pengakuan para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan maka terbukti calon suami anak para Pemohon (XXXXXXX) telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan calon besan para Pemohon serta bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16

18



serta keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXX, umur 20 tahun 06 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Batang ;
- Bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX berstatus lajang/ belum pernah menikah ;
- Bahwa antara XXXXXXX dengan XXXXXXX keduanya sudah akrab, saling saling mencintai dan sulit dipisahkan ;
- Bahwa XXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan dan sudah berpenghasilan ;
- Bahwa antara XXXXXXX binti XXXXXXX dan XXXXXXX tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;
- Bahwa keluarga XXXXXXX binti XXXXXXX maupun keluarga XXXXXXX bin Muhaimin keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak para Pemohon (XXXXXX ) dengan XXXXXXX karena umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum a quo di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara XXXXXXX binti XXXXXXX dan XXXXXXX telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXX binti XXXXXXX dengan laki-laki yang bernama

19



XXXXXXX harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan XXXXXX binti XXXXXXXX belum genap berusia 19 tahun ( Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin harus berdasarkan atas berbagai asas ( Vide Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 ), maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (i) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Hakim perlu meninjau ada atau tidaknya kemanfaatan dan juga mafsadatnya ( kerusakan ) yang akan ditimbulkannya akibat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat ( kerusakan ) akan lebih diutamakan daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo di atas juga sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنابة اذا حضرت  
والبكر اذا وجدت كفوًا





Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekuflu ;

Menimbang, bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX berstatus bujang/belum menikah, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan atau Brebes perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXX binti XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (XXXXXXX) yang telah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan, maka Majelis Hakim menilai XXXXXX binti XXXXXXXX tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXXXXX sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak ( bukti P.13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukti P.13 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari harus dinyatakan tidak berlaku ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,- ( duaratus tiga puluh lima ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilakhir 1445 Hijriyah**, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mohamad Fajrul Umam, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon dan Kuasanya ;

Hakim Tunggal

**Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M.H.**



Panitera Pengganti

**Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00,-
5.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
7.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	235.000,00,-